

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA SEBELUM DAN SESUDAH PERKAWINAN PASCA TERJADINYA PERCERAIAN

Oleh  
Dedi Rolina Br Tarigan  
Universitas Darma Agung, Medan  
E-mail :  
[dedirolina@gmail.com](mailto:dedirolina@gmail.com)

### ABSTRACT

*When the marriage is held , all forms of property will be declared Joint property. But if the property before marriage must be regulated by applicable law as long as it does not conflict with legal norms in people's lives, because the property we have will become a problem in marriage when a divorce occurs. The main problem is how to regulate the law on property before and after marriage after the occurrence of a dispute according to Law No. 1 of 1974, How is the legal protection and procedures for controlling property before and after marriage after the occurrence of divorce and how to divide property Together after the occurrence of divorce according to Law No. 1 of 1974? This type of research uses Normative research. The data source performed is secondary data , which consists of secondary and primary data . Data collection is carried out by means of library research, namely choosing library materials. The method used in data analysis is descriptive qualitative, namely deciphering quality data in the form of regular sentences . Marital property is property in marriage in the form of joint property , inherited property, and acquired property. Where inherited property and acquired property are categorized as property before the occurrence of marriage which is controlled by each party , both husband and wife , while Joint property is called property after the occurrence of marriage.*

**Keywords : Wealth, Marriage, Divorce.**

### ABSTRAK

Pada saat perkawinan dilangsungkan maka segala bentuk harta akan dinyatakan harta Bersama. Melainkan jika harta sebelum perkawinan harus di atur oleh hukum yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum di dalam kehidupan masyarakat, karena harta yang kita miliki akan menjadi suatu masalah dalam perkawinan Ketika terjadinya sebuah perceraian.. Pokok permasalahannya ialah bagaimana pengaturan hukum terhadap harta sebelum dan sesudah perkawinan pasca terjadinya perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Bagaimana perlindungan hukum dan tata cara penguasaan harta sebelum dan sesudah perkawinan pasca terjadinya perceraian dan bagaimana cara pembagian harta Bersama setelah terjadinya perceraian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974? Jenis penelitian menggunakan penelitian Normative. Sumber data yang dilakukan adalah data sekunder, yang terdiri dari data sekunder dan primer. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu memilih bahan pustaka. Metode yang digunakan dalam analisa data adalah diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur. Harta perkawinan adalah harta kekayaan dalam perkawinan yang berupa harta Bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Dimana harta bawaan dan harta perolehan dikategorikan sebagai harta sebelum terjadinya perkawinan yang di kuasai oleh masing-masing pihak baik suami atau pun istri sedangkan harta Bersama disebut dengan harta sesudah terjadinya perkawinan.

**Kata kunci: Harta kekayaan, Pernikahan, Perceraian.**

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang kompleks dan flural yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, dan agama. Indonesia jugadikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimurannya yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi, Indonesia adalah negara hukum maka, seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, serta pewarisannya. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Dalam kasus si wanita meninggal dunia dan meninggalkan anak satu, tetapi anak tersebut di asuh oleh pihak wanita, akan tetapi si suami menguasai semua harta yang di tinggalkan, tanpa perlu berkonsultasi kepada pihak wanita tentang harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Padahal si suami tau bahwa Sebagian harta yang di tinggalkan adalah harta bawaan si istri. Sehingga kita juga tau pentingnya untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta tersebut. Jika terjadi kematian salah satu dari suami ataupun istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan di warisi ahli waris masing-masing.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pada pasal 35- 37 telah diatur masalah harta benda dalam perkawinan sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. (2)

mengenai harta bawaan mereka masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dari pengertian pasal 35 diatas dapat di pahami bahwa segala harta yang di peroleh selama dalam ikatan perkawinan di luar dari harta warisan atau pun hibah adalah harta bersama. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akat nikah yaitu harta asal serta harta bawaan. Harta asal itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. Menurut pasal 126 KUHPerdara menjelaskan bahwa harta bersama bubar demi hukum karena:

1. kematian
2. perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada
3. perceraian
4. pisah meja dan ranjang
5. pemisahan harta

Berdasarkan pasal 126 KUHPerdara jika terjadi suatu perceraian dalam hubungan rumah tangga maka perceraian juga salah satu yang mengakibatkan bubar nya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami dan istri. Dan didalam kompilasi hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara di atas. Harta bersama perkawinan dalam kompilasi hukum Islam di istilahkan dengan kata "syirkah" yang berarti harta yang di peroleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Bagi orang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) yang terdapat dalam pasal 97 KHI mengatur “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Kekayaan Sebelum Dan Sesudah Perkawinan Pasca Terjadinya Perceraian”**.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa.

Didalam sebuah perkawinan juga perlu adanya perjanjian, dimana perjanjian itu salah satu bentuk perikatan untuk mengikat seseorang yang ingin mengikatkan diri dari sebuah janji atau kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama di kemudian hari. Perjanjian perkawinan yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Di Indonesia pengertian perjanjian perkawinan pada umumnya adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri yang dimuat sebelum perkawinan berlangsung dan di sahkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN). dan hukum perjanjian perkawinan tersebut bersumber dari KUHPerduta, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.

### B. Pengertian Harta perkawinan

Harta perkawinan adalah harta kekayaan dalam perkawinan yang dapat berupa harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan, dimana harta bawaan dan harta dilakukan begitu saja karna masyarakat adat itu ada yang

perolehan yang dikategorikan sebagai harta sebelum terjadinya perkawinan dan harta bersama disebut harta sesudah terjadinya perkawinan. Ada beberapa pengertian harta perkawinan diantaranya adalah:

1. Harta perkawinan menurut hukum adalah semua harta yang dikuasai, suami istri selama mereka terikat dalam perkawinan. Baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri dan barang – barang hadiah. Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang. Secara yuridis, kepemilikan atas suatu benda oleh lebih dari satu orang dapat ditemukan pengaturan hukumnya dalam pasal 526 dan pasal 527 KUHPerduta yang esensinya bahwa milik bersama dibedakan menjadi milik bersama yang terikat dan milik bersama yang bebas.
2. Harta perkawinan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian bersama suami dan istri, dan barang-barang hadiah. Harta perkawinan merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami dan istri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari hari suami istri dan anak-anaknya dalam satu rumah. Pemisahan antara harta perkawinan yang disebut “harta keluarga” dengan “harta kerabat” tidak dapat bersendikan kekerabatan kebabakan (patrilineal), keibuan

(matrilineal), dan keibubapakan (parental atau bilateral). Hukum adat mengatur harta kekayaan suami dan istri menjadi 2 kelompok hartayang dapat dirinci sebagai berikut yaitu :

a. Harta asal

Harta asal ialah harta yang dibawa kedalam perkawinan oleh masing-masing suami dan istri. Harta ini adakalanya berasal dari orang tua atau kerabat dan nenek moyang masing-masing pihak.

b. Harta bersama

Harta bersama ialah harta yang diperoleh dalam perkawinan.harta semacam ini disebut harta suarang (minangkabau), barang perpantangan(kalimantan), gono - gini (jawa tengah dan jawa timur), guna kaya atau campur kaya (jawa barat).

3. Menurut Hukum islam harta adalah merupakan sistem yang peraturannya sangat sederhana, dari tiga sistem antara hukum BW dan hukum Adat dimana hukum islam tidak terdapat suatu ikatan barang antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hukum islam menganggap bahwa harta benda milik suami dan harta benda milik istri satu sama lain adalah terpisah. dengan kata lain bahwa harta benda yang mereka miliki, yang masing- masing dibawa pada waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing-masing.

### C. Pengertian Perceraian

Pengertian Perceraian menurut pasal 38 UU No.1 tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawina menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin sorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan maupun harta perolehan berdasarkan hukumnya masing-masing bagi orang

lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan lahirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.

Perceraian menurut Hukum Islam yang telah di positifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan kepuusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Pada prinsipnya undang-undang perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perkara perceraian, berlaku hukum acara khusus yaitu di atur dalam :

- a) Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- b) Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang –Undang Nomor 7tahun 1989 tentang peradilan agama ( pasal 54-91)
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim
- e) peraturan peraturan – peraturan yang lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan.
- f) Kitab – Kitab Fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum.
- g) Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum.

Sebuah perceraian tentu saja menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap harta bawaan, harta bersama, yang beragama islam, pengaturan tersebut dilakukan berdasarkan hukum islam yang

telah di akomodir dalam kompilasi hukum islam (KHI). secara umum apabila tidak diadakan perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan maka sebuah perceraian akan mengakibatkan terhadap harta bersama, terhadap harta bawaan dan terhadap harta perolehan. Di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut mengenai alasan –alasan perceraian ditentukan dalam pasal 52 Stbld.1933-74 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut –turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- 6) antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) suami melanggar taklik talak.
- 8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah benda yaitu peraturan-peraturan hukum yang meliputi hak kebendaan yang

tangga.

### 3. METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana yang diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis penelitian ialah penelitian hukum normatif, Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu peraturan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap harta kekayaan sebelum dan sesudah perkawinan pasca terjadinya perceraian. sumber data yang digunakan Data primer adalah bahan atau sumber berupa peraturan perundang – undangan dan buku – buku yang ada. Data sekunder adalah bahan atau sumber berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung skripsi ini, seperti tulisan – tulisan, situs internet dan lainnya. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*liberary research*) yaitu memilih bahan pustaka. Analisis Data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Harta Sebelum dan Sesudah Perkawinan Pasca Terjadinya Perceraian

Pengaturan hukum harta kekayaan yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Dimana hukum harta kekayaan meliputi 2(dua) lapangan yaitu harta benda dan harta perikatan. Harta

bersifat mutlak artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib di

hormati dan diakui. Sedangkan harta perikatan yaitu peraturan-peraturan yang mengatur perhubungan yang bersifat kehartan antara 2 orang atau lebih dimana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi atau suatu pemenuhan sesuatu dan pihak yang satu wajib memenuhi sesuatu prestasi.

Perkawinan menurut KUHPerdara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam asas hukum perkawinan yang dianut dalam KUHPerdara pasal 119 *burgelijk wetboek* (BW) mengatakan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai Hal itu dengan perjanjian kawin tidak ditentukan lain.

Dapat ditinjau asas yang menyangkut masalah harta perkawinan yang terdapat dalam bab VII Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1) menentukan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sementara dalam ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal yang lain. Sama halnya dengan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 36 ayat (1) menyatakan setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum (2) tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenangdan secara melawan hukum (3) hak milik mempunyai fungsi sosial. Oleh Sebab itu karena hak milik secara pribadi maupun Bersama-sama merupakan hak asasinya perkawinan. pada dasarnya perkawinan berkaitan denganhak milik suami istri selama dalam Secara teoritis perjanjian perkawinan bisa dibuatbermacam-macam mulai dari aturan

perkawinan. Dalam ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat 3 (tiga) macam harta yang pertama harta bersama, kedua harta bawaan dan ketiga harta perolehan setelah terjadinya perkawinn, Yang diatur dalam pasal 35 jo, pasal 36 jo dan pasal 37 jo Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka penggolongan terhadap harta benda dalam perkawinan adalah:

- 1) Harta Bersama dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Harta bawaan yang dibedakan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan pada pasal 35 ayat 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974
- 3) Harta yang berasal dari hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami istri yang diperoleh bukan karena usaha Bersama-sama tetapi diperoleh karena hibah, warisan, atau wasiat.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan**

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan adalah perjanjian perkawinan dimana perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan di langsunkan yang bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap harta para suami-istri dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

yang tercantum dalam BW, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.<sup>3</sup> Dengan demikian perjanjian atau kontrak tersebut adalah sumber hukum formal, selama kontrak perjanjian tersebut adalah kontrak yang sah atau legal.

Maka pengertian perjanjian perkawinan dapat diklasifikasikan menurut Undang-undang perkawinan, Kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata, yaitu:

a) Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 menjelaskan bahwa:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua (macht): misalnya untuk menentukan tempat

belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

b) Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- b. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdata diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut:

Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 139 KUHPerdata.

1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari:

- a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (maritale kediamaan atau hak suami untuk mengurus persatuan

- harta perkawinan.
- b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ouderlijk macht) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
  - c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali terdapat dalam Pasal 140 KUHPerdato.
2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya tertuang dalam Pasal 141 KUHPerdato.
  3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar dalam pasal 142 KUHPerdato.
  4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing yang tertuang dalam pasal 143 KUHPerdato.

Sedangkan menurut undang-undang KUHPerdato menyatakan bahwa memberikan kebebasan menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdato terhadap penyatuan harta kekayaan akan tetapi adanya pembatasan antara lain:

- a. ketertiban umum yang tertuang dalam pasal 139 KUHPerdato diantaranya. Dalam perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari:
  - 1) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami atau (Maritale macht) contohnya hak-hak yang timbul dari kekuasaan dalam menentukan kediaman ataupun mengurus harta perkawinan.
  - 2) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ouderlijk) menimbulkan suatu kesulitan dalam menguasai serta membuktikan harta

- macht) contohnya yaitu mengurus kekayaan anak-anak dan Pendidikan anak
- 3) Hak yang ditentukan undang-undang untuk suami istri yang hidup Bersama yang begitu lama contohnya yaitu menjadi wali atau menunjuk wali.
  - b. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang menurunkannya yang terdapat dalam pasal 141 KUHPerdato
  - c. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian utang yang lebih besar dari pada bagiannya dalam laba persatuan yang terdapat dalam pasal 142 KUHPerdato
  - d. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing yang tertuang dalam pasal 143 KUHPerdato.

### **C. Penguasaan Harta Perkawinan Pasca Terjadinya Perceraian**

Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama sedangkan dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan adalah harta yang di kuasai masing-masing atau istri berhak seutuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya. Maka dalam hal tersebut bagi setiap orang termasuk suami istri harus tunduk pada hukum yang berlaku terutama terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta KUHPerdato tersebut. Sesuai dengan pasal 29 ayat (1) tentang harta bawaan.

Apa bila terjadi suatu perceraian terhadap suami istri maka harta bawaan yang kita miliki, jika tidak adanya suatu perjanjian perkawinan di dalamnya akan tersebut. Maka sangat penting adanya suatu perjanjian dalam

sebuah perkawinan. Agar dapat memudahkan untuk penguasaan harta para pihak terutama suami dan istri dalam sebuah perkawinan. Sehingga ada pun harta bawaan yang dimiliki masing-masing suami istri, akan tetap menjadi hak masing-masing pihak atau bisa disebut dengan masih dibawah penguasaan masing-masing sesuai dengan pasal 35 ayat

(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. tentang perkawinan dan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa harta suami akan tetap menjadi harta suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami sendiri begitu pula dengan harta istri akan tetap menjadi harta istri dan dikuasai sepenuhnya dari masing-masing.

Didalam ketentuan pasal 119 KUHPerdarta menetapkan secara hukum berlaku secara kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri kecuali adanya sebuah perjanjian kawin atau sering disebut Pranikah dan Ketika terjadi putusnya sebuah perkawinan akan merujuk pada pasal 128 KUHPerdarta sampai dengan 129 KUHPerdarta yang menyatakan bahwa apabila terjadi putusnya sebuah perkawinan maka harta Bersama akan dibagi menjadi 2 (dua) antara suam-istri tanpa harus melihat dari mana asal usul harta kekayaan tersebut diperoleh. Maka oleh sebab itu dapat kita uraikan secara umum bahwa apabila tidak dilakukan sebuah perjanjian perkawinan terhadap harta sebelum parkawinan atau disebut harta bawaan maka harta itu akan masuk kedalam harta Bersama, yang akan mengakibatkan timbulnya akibat hukum atau adanya keributan terhadap harta tersebut. Akan tetapi jika terjadi adanya perjanjian Islam (KHI) dimana hartaistri tetap menjadi hak istri dan dikuasai

perkawinan terhadap harta perkawinan maka Ketika terjadinya perceraian, harta Bersama akan dibagi dua sma rata diantara suami istriyang sering disebut dengan harta gono-gini, dan harta bawaan akan tetap menjadi harta masing-masing (hak masing-masing) pihak diantara suami atau istri terkecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan Begitu juga dengan harta perolehan masing-masing pihak antara suami istri akan tetap menjadi hak suami atau istri yang memperolehnya.

## 5. SIMPULAN

- 1) Pengaturan harta perkawinan Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1) menentukan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama akan tetapi didalam ayat (2) menyatakan bahwa Harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- 2) Perlindungan dan tata cara penguasaan hukum terhadap harta sebelum dan sesudah perkawianan pasca terjadinya perceraian yaitu dimana perlindungan hukum dilakukan adanya sebuah perjanjian perkawinan (Pranikah) untuk menghindari keributan atau kegaduhan dalam pembagian harta kekayaan. Sedangkan untuk penguasaan harta itu tetap menjadi harta milik masing-masing suami dan istri. Sesuai dengan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 86 Kompilasi Hukum sepenuhnya, begitu pula dengan harta suami tetap menjadi hak

suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Beda halnya dengan halnya dengan penguasaan harta menurut hukum adat dimana harta Bersama yang sering dikenal dengan sebutan harta gono-gini. Yang dianggap hampir sama disetiap daerah.

- 3) Pembagian harta Bersama dalam sebuah perkawinan harus berdasarkan keadilan untuk semua pihak dimana pembagian itu harus dibagi sesuai menurut undang-undang yang berlaku. agar tidak berat sebelah dari pihak mana pun. Itu sebabnya bahwa dilakukanya perjanjian perkawinan agar suami atau istri bebas melakukan Tindakan hukum yang berguna bagi masing-masing pihak antara suami dan istri dalam mendapatkan haknya

#### Saran

- a. untuk pengaturan hukum dalam suatu permasalahan harta sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan terjadi konflik maka harus adanya melakukan perjanjian perkawinan sebelum terjadinya perkawinan
- b. untuk mengantisipasi tidak terjadinya sebuah keributan maka harta tersebut jangan di campur adukkan dan juga kedua belah pihak mempelai harus mengadakan perjanjian pranikah di kantor notaris atau pun di kantor pencatatan perkawinan sehingga di kemudian hari tidak terjadinya akibat hukum apabila terjadinya sebuah perceraian.
- c. Sebaiknya pemerintah dapat mensosialisasikan pentingnya perjanjian perkawinan kepada masyarakat, agar dikemudian hari dapat mengantisipasi terjadinya permasalahan mengenai pembagian harta Bersama.

Hukum Islam

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku - Buku

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit Pt Melton Putra, Jakarta, 1991  
Judiasih, Dewi, Sonny, *Harta Benda Perkawinan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015

HR. Damanhuri H.A, *Dan Harta Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Bersama*, CV. Mandar Maju, Jakarta 2007

Hadikusuma H. Hilman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007

Fakultas Hukum Sumatera Utara, 2014

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Simbolon Nanci Yosepin, *Hukum Dan HAM*, Fakultas Hukum Darma Agung, 2019

Satrio. J, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999

Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Amanat Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, 1978

### Undang-Undang

Kitab undang-undang hukum perdata (BW)

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

## Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

### **B. Jurnal**

Zulfiani, „Perindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan““, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.II no.3,2015

Evi djuniarti, „Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Prespektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata““, Jurnal Penelitian Hukum DEJURE Vol.17 No.4,2017

### **Internet**

[www.legalakses.com/harta-kekayaan-dalam-perkawinan-dan-perceraian/m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt537c47d00be1f/apakah-hasil-penge-mbangan-harta-bawaaan-menjadi-harta-gono-gini.html](http://www.legalakses.com/harta-kekayaan-dalam-perkawinan-dan-perceraian/m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt537c47d00be1f/apakah-hasil-penge-mbangan-harta-bawaaan-menjadi-harta-gono-gini.html) Eprints.ums.ac.id tentang harta bawaan dan harta bersama